

PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

2026

Kpt 15 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 62 Tahun 2024; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2019; PerMenkeu No. 17/PMK.09/2019; PerMenkeu No. 232/PMK.05/2022; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; Kpt Sekjen KPU No. 15 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.